



PUTUSAN

Nomor : 131-K/PM I-04/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapta Hadi Taruna.
Pangkat/ Nrp : Serda / 21090027960588.
Jabatan : Ba Yonif 141 / AYJP.
Kesatuan : Yonif 141 / AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 26 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141 / AYJP Karang Jaya Kab. Muara Enim

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-32/A-04/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/48/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/113/IX/2014 tanggal 8 September 2014.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/131/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/131/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 3 November 2014.

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/113/IX/2014 tanggal 8 September 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 88 Ayat (1) ke-1 yo pasal 87 (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi milik Terdakwa a.n. Serda Sapta Hadi Taruna NRP 21090027960588, Ba Yonif 141/AYJP, Kesatuan Yonif 141/AYJP.
 - 2) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.
 - 3) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu empat belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni dua ribu empat belas bertempat di Yonif 141/AYJP, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan padanya dengan putusan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (tindak pidana Militer Desersi) terhitung sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 sampai dengan di buat Laporan Polisi tanggal 11 Juni 2014 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak diketahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (melakukan tindak pidana Militer Desersi), Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat seorang diri, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan, maupun rekan yang lain tentang keberadaannya maupun kegiatannya.
4. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan dinas di Yonif 141/AYJP Terdakwa merupakan anggota yang kurang disiplin, Terdakwa pernah dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Desersi, dengan hukuman pidana selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011 tanggal 26 Januari 2012, dan saat pergi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan dalam hal ini Yonif 141/AYJP sudah melakukan pencarian dan penangkapan, dalam hal ini pencarian dilakukan oleh anggota Provost dan anggota Staf satu Yonif 141/AYJP di wilayah Muara Enim, Lahat dan Palembang serta tempat yang pernah di datangi/kunjungi oleh Terdakwa namun tidak ada hasil sehingga dibuatlah Laporan Desersi dan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin atasannya dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam 87 (1) ke-2 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Surat Panggilan Nomor : B/720/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.
2. Surat Panggilan Nomor : B/91/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.
3. Surat Panggilan Nomor : B/128/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang panggilan sidang kepada Terdakwa.

Atas Surat Panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir di persidangan, sesuai surat Danyonif 141/AYJP Nomor : B/177/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan karena sampai sekarang tidak ada di Kesatuan dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Farista Adi Purwono.
Pangkat/Nrp : Sertu / 21090029451088
Jabatan : Pelatih Satlat.
Kesatuan: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 04 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/JY Karang Raja Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa berdinis di Yonif 141/AYJP bulan Maret 2014 karena Terdakwa adalah anggota yang baru masuk didalam susunan Yonif 141/AYJP, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja yang sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan (Danif 141/AYJP) sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di Yonif 141/AYJP Muara Enim, Terdakwa tersebut diketahui meninggalkan kesatuan pada saat istirahat siang mau melaksanakan Sholat Zuhur di Masjid Yonif 141/AYJP, karena Terdakwa adalah anggota yang baru masuk didalam susunan Yonif 141/AYJP dan saat meninggalkan kesatuan sedang mengikuti kegiatan/latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk. Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak berdisiplin didalam melaksanakan tugas.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Saksi sedang berada di Kesatuan sedang bekerja rutin didalam kesatuan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan diberi tahu melalui HP oleh Sertu Dwi Septa, sehingga dengan adanya kabar tersebut Saksi langsung pergi ke barak Satlat untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan langkah-langkah dari pihak kesatuan langsung melakukan pencarian di wilayah/daerah Kota Muara Enim, Lahat dan Palembang serta di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya nihil, kemudian pihak kesatuan membuat Laporan ke Komando Atas, membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan sedang melaksanakan kegiatan tradisi kesatuan bagi anggota baru dan pada saat itu sedang istirahat siang untuk melaksanakan Sholat Zuhur, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan/komunikasi.

6. Bahwa Saksi sampai saat sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya, Terdakwa meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Yonif 141/AYJP..

7. Bahwa Saksi belum mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa didalam melaksanakan tugas atau kerja sehari-hari, karena Terdakwa adalah anggota yang baru masuk didalam susunan Yonif 141/AYJP dan belum lama masuk, pada saat melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk Yonif 141/AYJP Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini, Terdakwa selain meninggalkan kesatuan hingga Desersi sekarang ini sebelumnya juga pernah meninggalkan kesatuan yaitu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan kesatuan Yonif 141/AYJP yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014 selama 5 (lima) hari kerja pada saat melaksanakan kegiatan latihan Tradisi kesatuan dan pada saat berdinas di Yonif 200/Raider tahun 2011 yang waktu itu sedang melaksanakan Sus Ba Raider di Dodik Puntang Lahat juga meninggalkan kesatuan dan sudah mendapat keputusan hukuman yang ditetapkan oleh Dilmil I-04 Palembang.

8. Bahwa Terdakwa sebelum masuk Yonif 141/AYJP sudah pernah bertugas di Yonif 200/Raider dan Korem 044/Gapo, Terdakwa masuk didalam susunan Yonif 141/AYJP mulai tanggal 12 Maret 2014 dan baru 3 (tiga) hari berada di kesatuan yonif 141/AYJP sedang mengikuti kegiatan latihan tradisi kesatuan Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan THTI dan kemudian meninggalkan sauan tanpa ijin hingga sekarang ini.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Feri Irawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/Nrp : Serda 721100625870389.
putusan.mahkamahagung.go.id : Danru Provos.
Jabatan : Yonif 141/AYJP.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim, 15 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Karang Raja Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa adalah baru sekira tanggal lupa bulan Maret 2014 karena Terdakwa adalah anggota yang baru masuk didalam susunan Batalyon 141/AYJP, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas hubungan kerja yang sama-sama kerja dan berdinasi di Yonif 141/AYJP Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di Yonif 141/AYJP Muara Enim, Terdakwa tersebut diketahui meninggalkan Kesatuan pada saat istirahat siang mau melaksanakan Sholat Dzuhur di Masjid Yonif 141/AYJP, karena Terdakwa adalah anggota baru masuk didalam susunan Yonif 141/AYJP dan saat meninggalkan kesatuan Desersi sedang mengikuti kegiatan/latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk dan sampai sekarang belum kembali. Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak berdisiplin didalam melaksanakan tugas karena sudah berulang kali meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Saksi sedang berada di Kesatuan sedang bekerja rutin dalam kesatuan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan setelah diberitahu dan diperintah oleh Pasi I/Lidik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena telah lari meninggalkan Kesatuan, namun setelah Saksi melakukan pencarian Terdakwa tidak Saksi ketemuan.
4. Bahwa Saksi melakukan pencarian disepur Kota Muara Enim dan setelah diketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan langkah-langkah dari pihak Kesatuan langsung melakukan pencarian di Wilayah/daerah Kota Muara Enim, Lahat dan Palembang serta di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya nihil/tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Laporan ke Komando Atas, membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan sedang melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota baru dan pada saat itu sedang istirahat siang untuk melaksanakan Sholat Dzuhur, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan/berkomunikasi.
6. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif 141/AYJP.
7. Bahwa Saksi belum mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa didalam melaksanakan tugas atau kerja sehari-hari, karena Terdakwa adalah anggota baru yang baru masuk Yonif 141/AYJP pada saat sedang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk kesatuan Yonif 141/AYJP sudah pergi meninggalkan Kesatuan hingga sekarang ini, Terdakwa selain meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini sebelumnya juga sudah pernah meninggalkan kesatuan yaitu tidak hadir tidak ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 selama 5 (lima) hari kerja meninggalkan kesatuan pada saat melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan dan pada saat itu Terdakwa baru 3 (tiga) hari berada di Yonif 141/AYJP.

8. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 200/Raider yang waktu itu sedang melaksanakan Sus Ba Raider di Dodik Puntang Lahat tahun 2011 juga pernah meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Danyonif 200/Raider dan sudah mendapat Keputusan Hukuman yang tetap oleh Dilmil I-04 Palembang.

9. Bahwa Terdakwa sebelum masuk dalam susunan Yonif 141/AYJP sudah pernah bertugas di Yonif 200/Raider dan Korem 044/Gapo, Terdakwa masuk Yonif 141/AYJP mulai tanggal 12 Maret 2014 dan baru 3 (tiga) hari berada di kesatuan Yonif 141/AYJP sedang mengikuti kegiatan latihan tradisi kesatuan Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan THTI dan pada saat kasus THTI masih dalam proses Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan hingga Desersi sekarang ini, Terdakwa masuk TNI-AD tahun 2009.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Julinter H Siagian.
Pangkat/Nrp : Kopda / 3120500221180.
Jabatan : Taban SMR Regu I Ton Bant Kipan C.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 30 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Karang Raja Kab. Muara Enim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa berdinis di Yonif 141/AYJP, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja yang sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di Yonif 141/AYJP Muara Enim, Terdakwa tersebut diketahui meninggalkan Kesatuan pada saat istirahat siang mau melaksanakan Sholat Dzuhur di Masjid Yonif 141/AYJP, karena Terdakwa adalah anggota baru masuk di Yonif 141/AYJP dan saat meninggalkan kesatuan sedang mengikuti kegiatan/latihan tradisi kesatuan bagii anggota yang baru masuk dan sampai sekarang belum kembali. Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak berdisiplin didalam melaksanakan tugas karena sudah berulang kali meninggalkan kesatuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 11.40 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Piket Satlak Saksi mendapat telpon dari Praka Jamaludin mengatakan bahwa Terdakwa ada dirumahnya dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kabur meninggalkan kesatuan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Pasi I/Lidik Lettu Berlian Prabowo tentang Terdakwa mau kabur dari kesatuan, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Pasi I/Lidik untuk menjemput Terdakwa di rumah Praka Jamaludin untuk dibawa ke kantor Staf I/Lidik, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi berangkat ke rumah Praka Jamalludin dan setibanya di rumah Praka Jamalludin memang benar Terdakwa sedang berada di rumah Praka Jamaludin, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “apa keluhan Sersan sehingga mau kabur dari kesatuan?” namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi menasehati Terdakwa dengan mengatakan “jangan kabur, kasihan dengan orang tuamu”, namun Terdakwa diam dan tidak menjawab setelah itu Saksi mengajak Terdakwa ke kantor Staf I/Lidik untuk menghadap Pasi I/Lidik, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “kalau saya menghadap Staf I/Lidik saya dimasukkan ke sel tahanan?” Saksi jawab “kita ke Staf I/Lidik saja dulu yang menentukan Pasi I/Lidik Lettu Berlian Prabowo. Kemudian setelah Saksi bujuk akhirnya Terdakwa mau untuk datang ke kantor Staf I/Lidik selanjutnya Saksi dan Terdakwa dengan masing-masing menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah Praka Jamalludin menuju ke kantor Staf I/Lidik dengan posisi Terdakwa berjalan di depan dan Saksi berada di belakangnya, sesampainya di dekat masjid Yonif 141/AYJP Terdakwa langsung ngebut/memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan kemudian keluar dari kesatuan Yonif 141/AYJP dan Saksi langsung mengejar Terdakwa dari belakang sampai keluar kota Desa Kepur, namun Saksi tidak bisa mengejanya kemudian Saksi kembali ke Batalyon dan melaporkan kepada Pasi I/Lidik bahwa Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa dan dijawab oleh Pasi I/Lidik “ya sudah kalau tidak terkejar” setelah itu Saksi kembali ke Barak Satlak untuk melanjutkan Dinas Piket.

4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan langkah-langkah dari pihak kesatuan langsung melakukan pencarian di wilayah/daerah Kota Muara Enim, Lahat dan Palembang serta di tempat yang pernah dikunjungi/didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil/tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Laporan ke Komando Atas, membuat Daftar Pencarian Orang dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan sedang melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota baru dan pada saat itu sedang istirahat siang untuk melaksanakan sholat Zuhur, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan/komunikasi.

6. Bahwa Saksi sampai sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya, Terdakwa meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Yonif 141/AYJP.

7. Bahwa Saksi belum mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa didalam melaksanakan tugas atau kerja sehari-hari, karena Terdakwa adalah anggota baru yang baru masuk di Yonif 141/AYJP pada saat sedang melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk kesatuan Yonif 141/AYJP Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan hingga sekarang ini, Terdakwa selain meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini sebelumnya juga sudah pernah meninggalkan kesatuan yaitu tidak hadir tidak ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 selama 5 (lima) hari kerja meninggalkan kesatuan pada saat melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan dan pada saat itu Terdakwa baru 3 (tiga) hari berada di Yonif 141/AYJP dan pada saat berdinis di Yonif 200/Raider waktu itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan Sus Ba Raider di Dodik Puntang Lahat tahun 2011 juga pernah putusan.mahkamahagung.go.id menandatangani Kesatuan, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas kapan melakukannya.

8. Bahwa Terdakwa sebelum masuk dalam susunan Yonif 141/AYJP sudah pernah bertugas di Yonif 200/Raider dan Korem 044/Gapo.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jamaludin.
Pangkat/Nrp : Praka / 31050650270484.
Jabatan : Taban So Regu I Ton II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 24 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Karang Raja Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa berdinis di Yonif 141/AYJP hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saudara sepupu (orang tua laki-laki Terdakwa adalah adik dari mamang mertua Saksi) dan kebetulan sama-sama kerja dan berdinis di Yonif 141/AYJP.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan (Danyonif 141/AYJP), sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di Yonif 141/AYJP Muara Enim, Terdakwa tersebut diketahui meninggalkan kesatuan pada saat istirahat siang mau melaksanakan Sholat Zuhur di Masjid Yonif 141/AYJP, karena Terdakwa adalah anggota baru dan saat meninggalkan kesatuan sedang mengikuti kegiatan/latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa Terdakwa meninggalkan kesatuan namun Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak mau mengikuti kegiatan latihan tradisi kesatuan karena merasa dirinya sudah senior dan bukan anggota yang baru selesai pendidikan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi menanyakan kunci sepeda motor yang mana sepeda motornya memang dititipkan dirumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau pulang ke Palembang mau ngurus gaji dan UKP", kemudian Saksi Tanya lagi "sudah ijin apa belum?" dijawab "saya sudah ijin ke staf 3 (tiga), namun tidak diijinkan" terus Saksi Tanya lagi "kalau kamu tidak ijin nanti kamu dipecat" dijawab oleh Terdakwa "biarlah, saya sudah tidak tahan lagi mengikuti latihan tradisi kesatuan, dimana saya diperlakukan seperti anggota baru selesai pendidikan", kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tuanya, sewaktu ditelpon diangkat orang tuanya dan Terdakwa mengutarakan kepada orang tuanya niatnya untuk berhenti menjadi tentara karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi menjadi tentara dan dijawab oleh orang tuanya "jangan nak, kasihan sama bapak. Malu kita nanti sama orang, mana bapak sekarang sudah sakit-sakitan" dan Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan HP, setelah itu Saksi menyuruhnya untuk menelpon kakaknya dan Terdakwa menelpon kakaknya dan mengatakan kepada kakaknya bahwa dirinya mau berhenti menjadi tentara sudah tidak tahan lagi menjadi tentara namun Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengar apa yang diucapkan kakaknya kepada Terdakwa kemudian putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengatakan “Jamal tolong kamu tahan dia sebisa kamu, Terdakwa tadi minta uang tolong kamu kirimkan nomor rekening kamu, nanti saya kirim uang melalui rekening kamu kemudian setelah itu HP Saksi matikan.

4. Bahwa kemudian setelah itu Saksi menelpon Piket Satlak Yonif 141/AYJP yang diterima oleh Kopda Julinter (Saksi-3) dan Saksi mengatakan kepada Piket Kopda Julinter bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi, Terdakwa bilang mau kabur dari Kesatuan, tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 10 menit Piket Satlak Kopda Julinter (Saksi-3) datang ke rumah Saksi setelah Saksi-3 masuk ke rumah Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa sehingga Terdakwa mau meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa tidak menjawab dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 ke Staf I/Lidik karena Terdakwa sudah ditunggu oleh Pasi I/Lidik namun Terdakwa tidak mau dan menanyakan “apakah nanti setelah saya ke staf I/Lidik saya akan diijinkan atau malah nanti saya akan dimasukkan kedalam sel oleh Staf I/Lidik?”, setelah Saksi dan Saksi-3 membujuknya akhirnya Terdakwa mau datang ke Staf I/Lidik kemudian Saksi-3 dan Terdakwa keluar dari rumah dengan masing-masing menggunakan sepeda motor menuju kantor Staf I/Lidik dan Saksi tidak ikut, tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh Pratu Taupik dan mengatakan kepada Saksi agar datang ke Piket Batalyon ditunggu oleh kapten Agus Cahyono setelah Saksi menghadap dengan Kapten Agus Cahyono menanyakan kepada Saksi “apa hubunganmu dengan Terdakwa?” dan Saksi jawab “masih saudara” selanjutnya Kapten Agus Cahyono mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa kabur kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan langkah-langkah dari pihak kesatuan langsung melakukan pencarian di wilayah/daerah Kota Muara Enim, Lahat dan Palembang serta di tempat yang pernah dikunjungi/didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil/tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Laporan ke Komando Atas, membuat Daftar Pencarian Orang dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan sedang melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota baru dan pada saat itu sedang istirahat siang untuk melaksanakan sholat Zuhur, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan/komunikasi.

7. Bahwa Saksi sampai sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya, Terdakwa meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Yonif 141/AYJP.

8. Bahwa Saksi belum mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa didalam melaksanakan tugas atau kerja sehari-hari, karena Terdakwa adalah anggota baru yang baru masuk di Yonif 141/AYJP dan belum lama masuk didalam susunan Yonif 141/AYJP pada saat sedang melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk kesatuan Yonif 141/AYJP Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan hingga sekarang ini, Terdakwa selain meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini sebelumnya juga sudah pernah meninggalkan kesatuan yaitu tidak hadir tidak ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 selama 5 (lima) hari kerja meninggalkan kesatuan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat melaksanakan kegiatan latihan tradisi kesatuan dan pada saat itu Terdakwa berada di Yonif 141/AYJP dan pada saat berdinis di Yonif 200/Raider tahun yang waktu itu sedang melaksanakan Sus Ba Raider di Dodik Puntang Lahat tahun 2011 juga pernah meninggalkan Kesatuan, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas kapan melakukannya.

9. Bahwa Terdakwa sebelum masuk di Yonif 141/AYJP sudah pernah bertugas di Yonif 200/Raider dan Korem 044/Gapo.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan sesuai surat Danyonif 141/AYJP Nomor : B/177/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :
1. 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Latihan Yonif 141/AYJP.
2. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.
Barang bukti surat-surat tersebut telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi yang sudah berkekuatan hukum tetap, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini belum pernah diakhiri dan belum pernah mengakhiri masa dinas.
3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 pada saat Terdakwa sedang mengikuti kegiatan/latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa tahan mengikuti kegiatan latihan tradisi kesatuan.
5. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin upaya yang dilakukan Kesatuan dalam hal ini Yonif 141/AYJP melakukan pencarian dan penangkapan, dilakukan oleh anggota Provost dan anggota Staf satu Yonif 141/AYJP di wilayah Muara Enim, Lahat dan Palembang serta tempat yang pernah di datangi/kunjungi oleh Terdakwa namun tidak ada hasil sehingga dibuatlah Laporan Desersi dan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 selama 5 (lima) hari.

7. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/VI/2014/II/4-1 tanggal 11 Juni 2014 secara berturut-turut selama 61 (enam puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan berperang dengan Negara lain.

10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi, dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011 tanggal 26 Januari 2012 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam tuntutanannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP. 21090027960588, Jabatan Ba Yonif 141/AYJP, Kesatuan Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif belum diakhiri dan mengakhiri ikatan dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Korem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Skep/48/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 10 April 2014 pada saat Terdakwa sedang mengikuti kegiatan/latihan tradisi kesatuan bagi anggota yang baru masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa unsur penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa tahan mengikuti kegiatan latihan tradisi kesatuan.

3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin upaya yang dilakukan Kesatuan dalam hal ini Yonif 141/AYJP melakukan pencarian dan penangkapan, dilakukan oleh anggota Provost dan anggota Staf satu Yonif 141/AYJP di wilayah Muara Enim, Lahat dan Palembang serta tempat yang pernah di datangi/kunjungi oleh Terdakwa namun tidak ada hasil sehingga dibuatlah Laporan Desersi dan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP yaitu dari tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 selama 5 (lima) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/VI/2014/II/4-1 tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/VI/2014/II/4-1 tanggal 11 Juni 2014 secara berturut-turut selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar lamanya waktu 61 (enam puluh satu) hari adalah waktu lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Unsur kelima : ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu : *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (desersi) dari tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 8 November 2011 dan telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2012 tanggal 19 April 2012 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidananya sudah selesai dijalani.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 88 ayat (1) Ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama.
4. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tetap tidak hadir, serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinan lagi di lingkungan TNI, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi hal tersebut tidak dijadikan sebagai cambuk tetapi Terdakwa malah mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Latihan Yonif 141/AYJP.
2. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011,
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.

Adalah barang bukti surat-surat bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi yang sudah berkeakutan hukum tetap serta pidananya sudah dijalani, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) KUHPM, Pasal 88 ayat (1) Ke 1 KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sapta Hadi Taruna, Serda, NRP. 21090027960588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan.) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Latihan Yonif 141/AYJP.
 - b 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor : PUT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.
 - c 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/162-K/PM I-04/AD/XII/2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11990024501168, Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)